

ASN Dalam Pusaran Media Sosial

Oleh : Paspihani

Fakta saat ini adalah bahwa keberadaan gawai telepon genggam telah menjadi “*extended self*” yang memungkinkan orang lain bisa membaca emosi, pikira dan aktifitasnya dari waktu ke waktu. Telepon genggam jadi jendela terbuka untuk mengetahui dunia bathin seseorang yang dahulu dianggap wilayah privat.

Kebutuhan akan informasi menjadi sebuah keharusan saat ini, terlebih dengan dukungan kemajuan teknologi informasi yang mampu menyajikan berbagai varian media sosial yang menjadi salah satu wahana digital dalam menyebarkan informasi kepada publik.

Karakteristik penerimaan informasi yang lelet alias lambat, sudah pasti sirna sudah, bagaimana mungkin itu terjadi? Penelitian menyebutkan rata-rata konsumsi masyarakat menonton televisi menurun seiring dengan mereka lebih rajin untuk mengakses internet khususnya media sosial sebagai alat komunikasi maupun media melihat kegiatan teman-teman lainnya yang bergabung dengan media sosial tersebut. Seperti yang dilansir We Are Social.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan bahawa 48% dari 88,1 juta orang pengguna internet itu merupakan masyarakat pengonsumsi internet harian. Itu artinya, warga Indonesia tidak bisa lepas dari gadget dan internet untuk mengakses media sosial setiap harinya. Bila jumlah pengguna internet di Indonesia semakin bertambah, maka waktu untuk akses internet juga akan semakin banyak dibandingkan dengan kegiatan lain termasuk nonton televisi.

Penggunaan media sosial ini juga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut serta memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari baik itu aktifitas remeh temeh maupun urusan kedinasan sebagai pendukung sebuah pekerjaan. Akan tetapi penggunaan media sosial yang dilakukan oleh ASN ada batasan serta etika yang harus diindahkan agar jangan sampai menjadi sebuah persoalan.

ASN sebagai bagian dari pemerintah merupakan referensi bagi masyarakat yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah memberikan teladan untuk beretika yang

baik dalam menggunakan media sosial, hal itu dapat dilihat di era kemajuan teknologi informasi sekarang dimana seorang ASN dapat memanfaatkan media sosial untuk melakukan interaksi dengan orang lain.

Akan tetapi perlu dipahami oleh seorang ASN bahwa saat menggunakan media sosial tersebut harus memiliki etika serta batasan, jangan sampai penggunaan media sosial menjadi bumerang dan menjadi masalah oleh karena postingan yang dimuat mengandung unsur fitnah ataupun hoax bahkan ikut melakukan ujaran kebencian.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media sosial mampu mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* / umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Ruang media sosial yang tidak terbatas inilah yang dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh ASN, dengan menyebarkan berita hoax bahkan memposting ujaran kebencian yang berakibat merugikan orang lain.

Sebagai seorang ASN terikat oleh aturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam surat Keputusan Bersama Tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh enam menteri dan lima pimpinan lembaga/ instansi pada bulan November tahun 2019.

Adapun jenis-jenis pelanggaran bermedia sosial dikalangan ASN yang disepakati dalam SKB 11 menteri tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama*, penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

Kedua, penyebaran pendapat yang bermuatann ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya), *Ketiga*, tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat pada muatan ujaran kebencian dengan memberikan like, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

Keempat, pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial, *Kelima*, penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Selanjutnya sesuai dengan rilis BKN Nomor 006/V/2018 ada enam aktifitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN yakni, *Pertama*, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; *Kedua*, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap suatu suku, ras, agama dan antar golongan; *Ketiga*, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada point 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya).

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; *Kelima*, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; *Keenam*, menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan like, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

Sejalan dengan perkembangannya kemajuan tekhnologi saat ini, orang akan dengan mudahnya dengan cepat menerima bahkan menyebarluaksan informasi melalui media sosial dan hal itu dapat diketahui bahwa media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi sesiapa saja yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan bahkan berbagi isi.

Dalam bermedia sosial, kita juga harus memahami dan mengerti tentang adanya perbedaan, dimana keberadaan tekhnologi dan media sosial memberikan kesempatan kepada kita untuk bertransformasi

menjadi institusi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan?

Ketentuan terkait bijak dalam bermedia sosial telah diatur, dengan demikian jadilah seorang ASN yang berprestasi untuk lembaga kita, bagaimana caranya? Mulailah dari hal sederhana menjadi bijak terutama dalam menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif, mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang, kemudian mampu mencitrakan diri dengan baik dalam memberikan informasi.

Dengan demikian, ASN yang berada dalam pusaran media sosial mampu menjadi bijak dan tidak terseret arus yang namanya hate speech dan melanggar norma, sebab sebagai ASN ada ketentuan dan peraturan yang berlaku.